



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Manado, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Stenly Natanael Walukow, S.H., M.H., dan Bernadi Valenbrill Kandiyoh, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat Stenly Natanael Walukow & Partners, beralamat kantor di Jalan A.A Maramis KM.8 Perumahan Taman Sari Metropolitan Cluster New Bunaken Blok G6/6, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 November 2023, dibawah register Nomor 1545/SK/PN.Mnd, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Me l a w a n

PENGUGAT, KTP **PENGUGAT**, Laki-Laki Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Iqbal Musa, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Kelurahan Ternate Baru Lingk III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Oktober 2023, dibawah register Nomor 1287/SK/PN.Mnd, dan memberikan kuasa kepada Witri Rizki Hidayah, S.H., dan Wahyudin Akbar Harun, S.H., Advokat di Kantor Pengacara Iqbal Musa, S.H., Law Office, beralamat di Lingk III RT/RW 000/003 Kel. Ternate

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kec. Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Februari 2024, dibawah register Nomor 171/SK/2024/PN Mnd, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Juni 2024 Nomor 66/PDT/2024/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Juni 2024 Nomor 66/PDT/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 12 Juni 2024 Nomor 66/PDT/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 26 September 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, berada dalam Penguasaan, Pemeliharaan dan Pendidikan Penggugat sampai dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu, mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat *Konvensi*/Penggugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp480.500,00 (empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa tanggal 8 Mei 2024, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2024;

Membaca, Memori Banding Pembanding semula Tergugat yang diajukan tanggal 16 Mei 2024;

Membaca, Pemberitahuan Memori Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat yang diajukan tanggal 1 Juni 2024;

Membaca, Pemberitahuan Kontra Memori Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 1 Juni 2024;

Membaca, Pemberitahuan *Inzage* yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding, masing-masing tanggal 4 Juni 2024, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 30 April 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat melalui telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Tergugat sekarang Pembanding dalam perkara *a quo*, Tergugat sekarang Pembanding didalam Memori Bandingnya, pada pokoknya telah memohon untuk menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 30 April 2024:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima *Eksepsi* Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak *Gugatan* Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menerima *gugatan* Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kalayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, dan pendapat Terbanding semula Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti Surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding, salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 47 sampai dengan 57, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, dari keterangan Saksi (orangtua Penggugat sekarang Terbanding), diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri pada akhir Tahun 2023, dikarenakan adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan dengan mempedomani *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3160 K/Pdt/1985, yang memuat kaedah hukum “dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun pisah ranjang dan meja makan, maka perkawinan harus diputus dengan perceraian”, maka perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat patut untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN.Mnd, dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan memberikan pertimbangan hukum secara tersendiri, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikemukakan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN Mnd, dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan karenanya, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 April 2024 Nomor 651/Pdt.G/2023/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum., dan DANARDONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Juni 2024 Nomor 66/PDT/2024/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MANSUR MALAKAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum.,

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

DANARDONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

TTD.

MANSUR MALAKAH, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)